



Nº 000621

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
J E M B E R

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/SD.P/023/35.09.325/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA (SDS)
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, serta memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Nomor : 421.2/1795/310/2023 Tanggal 29 Mei 2023 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan izin Perpanjangan Sekolah Dasar Swasta (SDS) kepada :

Nama Sekolah

: SD KATOLIK YOS SUDARSO

Alamat Sekolah

Jln. Candradimuka 04 Rt. 02 Rw. 10, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember

Berdiri Mulai

: 01 Agustus 1962

NPSN

: 20525027

Nama Yayasan

: YAYASAN KARMEL

Alamat Yayasan

: Jln. Songgoriti No. 28 Malang

Tgl/No. Akte Yayasan

: 26 Desember 2022 / Nomor : 37

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Perpanjangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal Enam Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (06 Agustus 2025) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan / pembaharuan.

Ditetapkan di : J E M B E R
Pada tanggal : 06 Agustus 2023

a.n. BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu pintu
Kabupaten Jember



TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember